



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.3 / 04-192 / 2015**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NURUL HASAN GUNANGE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Nurul Hasan Maluku Utara Nomor : 01//YNH/2015, tanggal 10 Juni 2015
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Hasan Gunange yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Nurul Hasan Maluku Utara, dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut
c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264)
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Nurul Hasan

Alamat : Jalan Siko Ternate Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMP Nurul Hasan Gunange

Alamat : Desa Gunange Kecamatan Kayoa

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U /2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada dicantum Pertama akan

Ketiga : dicabut

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 11 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan



Hi. Saban Ali, SH. M.Si

Geoloma Tk.I - IV/b

NIP. 19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala UPTD Kecamatan Kayoa
8. Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Nurul Hasan Maluku Utara
9. Arsip.